



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu perlu pengaturan berupa pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki *Pasang ri Kajang* yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui, dan melindungi keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATAO KAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
6. MHA Ammatoa Kajang adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di *Ilalang Embayya'* dan sebagian bermukim di *Ipantarang Embayya'* yang melaksanakan *Pasang ri Kajang*.
7. *Pasang ri Kajang* untuk selanjutnya disebut *Pasang* adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan.
8. *Ammatoa* adalah orang yang menjadi simbol tatanan masyarakat adat Kajang yang ditetapkan oleh MHA Ammatoa Kajang sebagai pemangku adat tertinggi masyarakat adat Ammatoa Kajang dan bertempat tinggal di *ilalang embaya* Desa Tana Toa Kecamatan Kajang.
9. Pengukuhan adalah penetapan atau pengesahan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD atas keberadaan MHA Ammatoa Kajang.
10. Pengakuan hak MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan MHA Ammatoa Kajang beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perlindungan hak MHA adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA Ammatoa Kajang dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama MHA Ammatoa Kajang.
13. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat MHA Ammatoa Kajang.
14. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan adat.
17. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
18. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
19. Tim Penanganan sengketa adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA Ammatoa Kajang dengan pihak luar/pihak lain.

BAB II

PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba memberikan Pengukuhan, Pengakuan hak, dan perlindungan hak MHA Ammatoa Kajang.

Pasal 3

MHA Ammatoa Kajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- d. Perangkat norma hukum adat.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA Ammmatoa Kajang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. keselarasan; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 5

Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA Ammatoa Kajang bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Ammatoa Kajang dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA Ammatoa Kajang;
- c. memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Ammatoa Kajang, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak MHA Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah

Kabupaten Bulukumba di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Ammatoa Kajang dan hak-haknya.

Pasal 6

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. hak;
- c. kelembagaan;
- d. wilayah adat;
- e. penanganan sengketa eksternal; dan
- f. tugas dan kewenangan.

BAB IV

KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

Pasal 7

- (1) MHA Ammatoa Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA Ammatoa Kajang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

Pasal 8

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga MHA Ammatoa Kajang dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

BAB V

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

Pasal 9

- (1) Kelembagaan MHA Ammatoa Kajang terdiri dari:
 - a. *Ammatoa*;
 - b. *Anrongta Baku' Toaya* dan *Anrongta Baku' Loloa*;

- c. *Ada' lima ri Tanakekea*, terdiri dari: *Galla Pantama*, *Galla Lombo'*, *Galla Malleleng*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*;
 - d. *Ada' lima ri Tanalohea*, terdiri dari: *Galla Ganta'*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapa'*, *Galla Bantalang* dan *Galla Anjuru'*;
 - e. *Karaeng Tallua*, terdiri dari: *Labbiria*, *Sulehatang* dan *Ana' Karaeng Tambangan/ Moncongbuloa*;
 - f. *Tutoa Sangkala*;
 - g. *Tutoa Ganta*;
 - h. *Galla' Jojjolo (Ada' balibutta)*;
 - i. *Galla' Pattongko (Ada' balibutta)*;
 - j. *Kali Kajang*;
 - k. *Kadaha'*;
 - l. *Lompo Karaeng*;
 - m. *Lompo Ada'*;
 - n. *Sanro Kajang*; dan
 - o. *Anrong Guru*.
- (2) Tugas dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan *Pasang*.

BAB VI

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

Pasal 10

- (1) Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah *Ilalang Embayya* atau *Rambang Seppang* dan *Ipantarang Embayya* atau *Rambang Luara*.
- (2) *Ilalang Embayya* atau *Rambang Seppang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah adat dimana *Pasang* dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya.
- (3) *Ipantarang Embayya* atau *Rambang Luara* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah adat dimana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan *Pasang*.
- (4) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam wilayah administratif Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, dan Kecamatan Herlang sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) *Ilalang Embayya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah MHA Ammatoa Kajang ditetapkan berdasarkan *Pasang*.
- (2) *Pasang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan budaya MHA Ammatoa Kajang.

Pasal 12

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berada di wilayah MHA Ammatoa Kajang terdiri dari lahan milik bersama dan lahan milik pribadi.
- (2) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi:
 - a. hutan adat (*borong lompoa*);
 - b. *tanah kalompoang/gallarang*;
 - c. tanah Adat; dan
 - d. tanah *gilirang*.
- (3) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah.
- (4) *Borong lompoa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA Ammatoa Kajang yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya.
- (2) Hutan adat terdiri dari *Borong Lompoa*/hutan besar dan *Palleko'na Boronga'*/hutan kecil.
- (3) *Borong Lompoa* mencakup seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan *saukang*.
- (4) *Palleko'na Boronga'* terdapat di sepuluh lokasi yaitu *Hutan Karenglohe, Hutan Kalimbuara, Hutan Barombong, Hutan Pudondo', Hutan Buki' Madu, Hutan Buki'a, Hutan Sangkala Lombok, Hutan Pokkolo, Hutan Tamaddohong* dan *Hutan Bongki*.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

Pasal 14

Tugas dan wewenang MHA Ammatoa Kajang adalah:

- a. mematuhi, menjaga, dan melestarikan *pasang* sebagai pedoman tatatan kehidupan masyarakat adat; dan
- b. menjaga kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan adat.

BAB IX
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG
Bagian Kesatu
Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 16

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Bagian Kedua
Hak Atas Pembangunan

Pasal 17

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA Ammatoa Kajang.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan
Pasal 18

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA Ammatoa Kajang berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Bagian Keempat
Hak atas Lingkungan Hidup
Pasal 19

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA Ammatoa Kajang yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokalnya.

Bagian Kelima
Hak Untuk Mengurus Sendiri

Pasal 21

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA Ammatoa Kajang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat
Pasal 22

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

BAB X
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 23

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA Ammatoa Kajang secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA Ammatoa Kajang dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA Ammatoa Kajang; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA Ammatoa Kajang.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 24

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA Ammatoa Kajang;
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA Ammatoa Kajang;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA Ammatoa Kajang; dan
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA Ammatoa Kajang, dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

BAB XI
PENANGANAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak MHA Ammatoa Kajang yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa antara MHA Ammatoa Kajang dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 26

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. Perwakilan Pemerintah Daerah;
- b. Perwakilan MHA Ammatoa Kajang;
- c. Akademisi;
- d. Lembaga Keagamaan;
- e. Organisasi non pemerintah; dan
- f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah MHA Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20 November 2015
BUPATI BULUKUMBA,

Ttd

MUH. YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA,

Ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 9

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN (9/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD NURJALIL, SH, MH
NIP. 1967 104 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG

I. UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, MHA memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Bulukumba, MHA Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat yang tersisa dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih nampak hingga saat ini. Bahwa secara mitologi sejarah/asal-usulnya diawali dengan munculnya orang pertama di Suku Adat Ammatoa yaitu *Ammatoa* yang dipercaya oleh masyarakat Kajang sebagai orang pertama yang diturunkan oleh *Turiek Akra'na* (Tuhan) ke dunia dimana tempat pertama kali diturunkan adalah daerah yang saat ini suku adat Ammatoa diami dan mereka percaya bahwa orang pertama tersebut diturunkan pertama kali sama seperti dengan nama tempat diturunkannya yaitu Tana Toa (tanah tertua). *Ammatoa* inilah yang kemudian menyebarkan segala pesan/tuntunan (*Pasang*) ke warganya dan telah diwariskan/dijaga secara turun-temurun hingga hari ini.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaan dalam hal semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa

memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa dialami oleh setiap orang ataupun komunitas, tidak terkecuali kepada MHA Ammatoa Kajang. Kita tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur dalam *Pasang ri Kajang* yang selama ini dijalankan warga Ammatoa dan terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban manusia ikut tergerus diakibatkan oleh ‘gempuran’ kemajuan dan kebutuhan manusia modern yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya.

Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA Ammatoa Kajang senantiasa berupaya melakukan pembinaan dan penerangan bagi warga Ammatoa untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam *Pasang*. Salah satu langkah nyata yang dilakukan tersebut adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak MHA Ammatoa Kajang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa menempatkan masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan hak MHA tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari “bangsa dan tumpah darah Indonesia” terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan petunjuk dalam *Pasang ri Kajang*, bahwa pada dasarnya daerah/wilayah adat *Ipantarang Embayya* atau *Rambang Luara* terdapat dua pandangan; Awalnya *Ipantarang Embayya* mencakup daerah yang disebut *Sape, Solo, Kaili Salaparang* (Semarang) hingga *Ambon Ternate*. Namun belakangan dipersempit yaitu hanya mencakup wilayah yang terdapat pada daerah *Tanuntung, Tammatto, Buatana, Sangkala, Lombo*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tanah *Kalompoang/Gallarang*, adalah tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemangku adat, dan diperuntukkan sebagai sumber penghidupannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tanah *Gilirang* adalah tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun MHA.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lahan milik pribadi adalah lahan/tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *Saukang* adalah tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat, berbetuk makam dan/atau tempat-tempat lain yang bernilai khusus.

Ayat (4)

Di dalam *Palleko'na Boronga'* umumnya terdapat *Saukang* sebagai tempat melaksanakan ritual adat yang memiliki nilai sosial dan spiritual.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mekanisme yang lain” adalah pemilikan yang tidak didasarkan secara turun-temurun tetapi menggunakan mekanisme yang diakui oleh hukum adat, misalnya *Tesang* .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat komunal/kolektif” adalah hak untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wialyah adat yang dimiliki lebih dari satu atau beberapa orang warga MHA Ammatoa Kajang.

Yang dimaksud dengan “bersifat perseorangan” adalah hak untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wialyah adat yang dimiliki oleh satu/setiap orang warga MHA Ammatoa Kajang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusasteraan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat *ad hoc* adalah bahwa kepanitiaan atau tim yang dibentuk dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja, dalam hal ini menangani permasalahan atau sengketa adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Dalam keanggotaan Tim Penanganan Sengketa, unsur Perwakilan dari MHA lebih banyak dari unsur-unsur lain (diluar pemerintah) sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan serta efektifitas komunikasi antar tim.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR **9**

